Dinas Perdagangan

Jalan Pemotongan Nomor 73 Salatiga 50724 0298324198

disdag.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perdagangan

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Pedagang

No. SK : 900/050/SK/2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi KTP (1 lembar)
2. b. Pas Foto Terbaru (1 lembar)
3. c. Mengisi formulir pendaftaran yang memuat nama, alamat tempat tinggal/ lama tinggal, bidang usaha yang dimohon, waktu usaha, perlengkapan yang digunakan, modal usaha
4. d. Mengisi surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
5. e. Mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, serta fungsi fasilitas umum
6. f. Mengisi surat pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 09:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Perdagangan

Jalan Pemotongan Nomor 73 Salatiga 50724 0298324198

disdag.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perdagangan

Image not found or type unknown

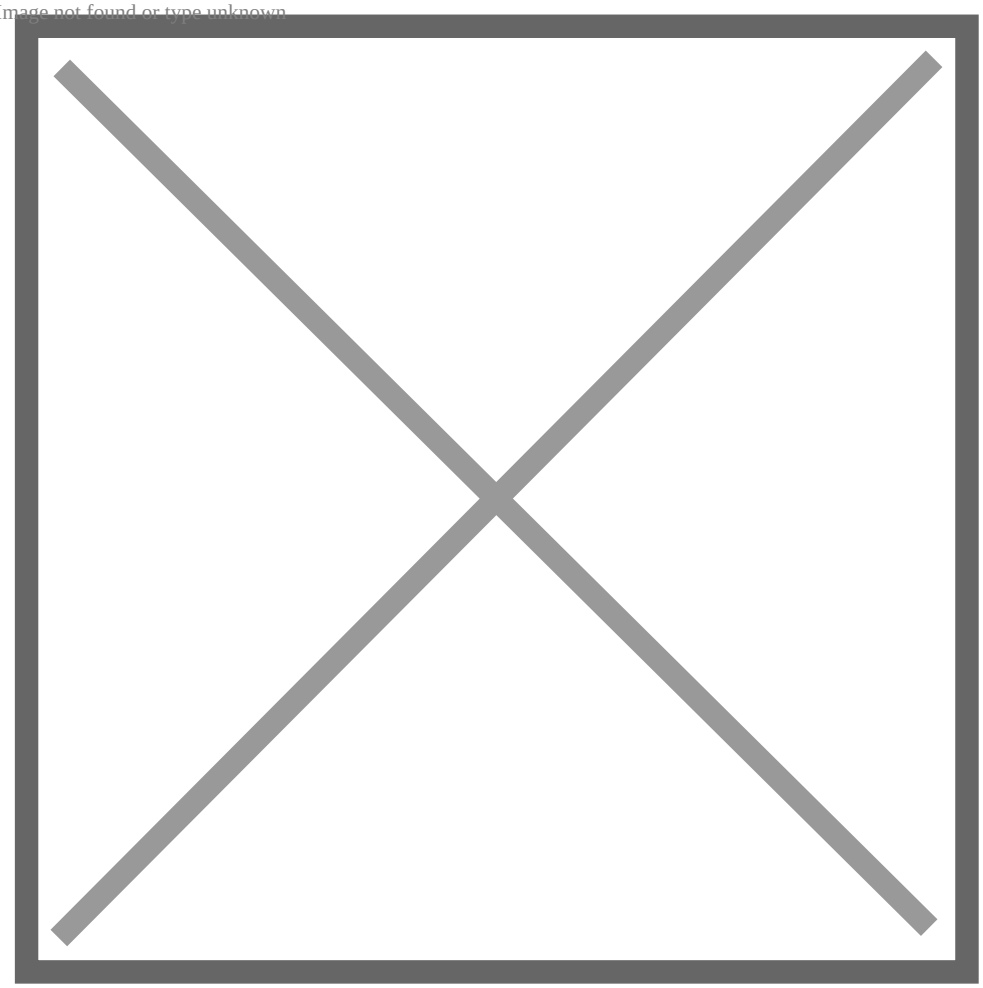

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan/ peninjauan lokasi
4. Penetapan biaya dan pencetakan
5. Pencetakan dan penandatanganan produk
6. Pembayaran
7. Penyerahan izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 09:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Perdagangan

Jalan Pemotongan Nomor 73 Salatiga 50724 0298324198

disdag.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan berdasarkan Perda Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. STDU

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui:

- Tatap muka langsung di ruang pelayanan

- Kotak saran di Dinas Perdagangan

- Telepon : (0298) 324198

- Fax : (0298) 328742

- Email : disdag@salatiga.go.id

- Website : disdag.salatiga.go.id

- Media Sosial

Instagram : disdag_salatiga

Facebook : Dinas Perdagangan Salatiga

- Formulir survey IKM (manual maupun elektronik)

b. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dikoordinir oleh Kepala Bidang Pasar.

c. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perdagangan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 09:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.